

KONTRIBUSI BANK WAKAF MIKRO TERHADAP UMKM DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL

Zuul Fitriani Umari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Email: zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

Zulfikri

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Email: zulfikri_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The economy in Indonesia is increasingly developing, as evidenced by the emergence of various financial institutions. Financial institutions play a strategic role in the development and growth of the economy in society and industry. Islamic microfinance institutions are one form of institution in their activities, namely collecting and distributing funds. One of the Islamic Microfinance Institutions currently developing is the Micro Waqf Bank, commonly known by the abbreviation BWM, established with the permission of the Authority and operating within the environment of Islamic boarding schools. This research focuses on exploring, describing, explaining, interpreting, and estimating social symptoms and empirical phenomena, such as the Contribution of the Micro Waqf Bank to MSMEs in Developing the Halal Industry, with the object of study being the Micro Waqf Bank in South Sumatra. The Nurul Huda Micro Waqf Bank is only in the position of channeling financing to its customers and does not engage in fund-raising activities. Based on the results of the research above, it can also be seen that several products have obtained halal certification, so the presence of the Micro Waqf Bank has an impact on MSMEs in developing the halal industry.

Keywords: *Micro Waqf Bank, Halal Industry, Micro, Small and Medium Enterprises*

Abstrak

Perekonomian di Indonesia semakin berkembang dengan ditandai munculnya ragam lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran yang strategis dalam perkembangan serta tumbuhnya perekonomian masyarakat dan industri. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk lembaga salah satu dalam kegiataannya yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berkembang saat ini yaitu Bank Wakaf Mikro atau biasa di kenal dengan singkatan BWM, dalam pendiriannya atas izin Otoritas yang berdiri di lingkungan Pondok Pesantren. Penelitian ini bertitik tolak pada penggalan, pemaparan, penjelasan, penafsiran, dan estimasi terhadap gejala-gejala sosial dan fenomena empiris seperti: Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap UMKM Dalam Mengembangkan Industri Halal, dengan objek kajian Bank Wakaf Mikro di Sumatera Selatan. Bank Wakaf Mikro Nurul Huda hanya dalam posisi menyalurkan pembiayaan (financing) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan menghimpun dana (finding). Berdasarkan hasil penelitian di atas juga dapat dilihat bahwa beberapa produk telah

mengantongi izin sertifikat halal maka kehadiran Bank Wakaf Mikro memiliki pengaruh terhadap UMKM dalam mengembangkan industri halal.

Kata Kunci: *Bank Wakaf Mikro, Industri Halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

DASAR PEMIKIRAN

Perekonomian di Indonesia semakin berkembang dengan ditandai munculnya ragam lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran yang strategis dalam perkembangan serta tumbuhnya perekonomian masyarakat dan industri. Produksi yang harus dipenuhi dengan kebutuhan modal yang terus meningkat tentu sangat perlu dukungan dari lembaga keuangan, hal tersebut tidak terkecuali bagi pelaku industri kelas mikro. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yang memiliki peran bagi pelaku industri kelas mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) (Fitriana, 2016).

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk lembaga salah satu dalam kegiataannya yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan mikro syariah salah satu bentuk lembaga keuangan dengan pola berjalannya berdasarkan pada *syariat* Islam yakni menghindari *dzalim*, *maisir*, *gharar* dan *riba*. Hal tersebut sangat diharamkan dan sudah di atur serta di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata, melainkan juga pada sisi kemanusiaan. Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena bukan hanya berguna untuk menyimpan uang namun bisa digunakan sebagai tempat menghimpun modal.(Kolistiawan, 2017).

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berkembang saat ini yaitu Bank Wakaf Mikro atau biasa di kenal dengan singkatan BWM, dalam pendiriannya atas izin Otoritas yang berdiri di lingkungan Pondok Pesantren. Adapun dasar hukum yang mengatur BWM terletak pada peraturan tentang lembaga keuangan mikro yang terdapat pada peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2013. Isi dari aturan tersebut yaitu tentang penyaluran simpan-pinjam atau biasa disebut dengan pembiayaan (Undang-undang, 2013). Bank wakaf mikro (BWM) diinisiasi oleh Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), Bank Wakaf Mikro (BWM) hanya menyalurkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*) kepada nasabah namun tidak disertai dengan penghimpunan dana (*funding*). Bank wakaf mikro (BWM) menyediakan fasilitas dalam pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pelaku industri kecil dalam sektor pendanaan. Adapun pihak pelaku industri kecil yang dimaksud adalah mereka yang tinggal disekitar Pondok Pesantren dan ingin meningkatkan produksi melalui penambahan modal dengan konsep pemberdayaan ekonomi dengan akad *qardh* (Nur et al., 2019).

Berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah hingga pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar terutama pada sektor perniagaan dan agribisnis (Undang-undang, 2019). Indonesia memiliki pondok pesantren berjumlah 12.469 atau sebanyak 44,2%, dengan penduduk mayoritas muslim maka hal tersebut perlu di implementasikan sebagai ekosistem ekonomi dan keuangan syariah baik dari segi literasi hingga berupa pembiayaan syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri halal di sekitar pondok pesantren melalui bank wakaf mikro (BWM) (Ekon.go.id, 2020).

Bank Wakaf Mikro (BWM) Nurul Huda merupakan salah satu Bank Wakaf Mikro yang berdiri di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja OKU Timur pada tahun 2021. Kemandirian perekonomian telah menjiwai perjalanan pesantren Nurul Huda. Dengan didirikannya pesantren dan Bank Wakaf Mikro Nurul Huda yang secara tidak langsung menghidupkan perekonomian di desa tersebut dengan terbukanya peluang untuk membuat usaha yang diperlukan masyarakat dan orangtua santri ketika mengunjungi putra atau putri mereka di pondok. Hal ini tentu saja memberi angin segar bagi pelaku usaha untuk mulai membuka usahanya agar terlepas dari jerat kemiskinan. Tidak hanya peluang dari permintaan para santri yang banyak, peluang lainnya pun didapatkan dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa.

Namun yang menjadi kendala terbesar masyarakat dalam menjalankan usahanya ada pada permodalan dan cara manajemen usaha sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang dalam perjalanannya telah berhasil dalam perannya sebagai agen

perubahan (*agent of change*) yang sudah akrab di kehidupan masyarakat. Keberadaan pondok dianggap strategis dan menjadi kekuatan tersendiri yang diharapkan mampu mentransformasikan potensinya dalam kegiatan penguatan masyarakat (Zulfikri & Sumantri, 2022).

Saat ini Bank wakaf mikro Nurul Huda memiliki jumlah nasabah kumulatif (nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan hingga Juli 2023 sebanyak 155 nasabah, nasabah *outstanding* (nasabah dalam masa pembiayaan) adalah sebanyak 155 nasabah, dengan total pembiayaan yang telah tersalurkan dari tahun 2021 sebesar Rp 155.000.000.

Bank Wakaf Mikro hadir sebagai Lembaga Keuangan Masyarakat berbasis Syariah yang bertujuan untuk membantu akses permodalan bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapat pendanaan dari bank. Skema pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro didasarkan atas dasar tolong menolong dan tanpa agunan yang tentunya membantu bagi masyarakat di Indonesia. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro menggunakan akad *qardh*.

Legalitas mengenai Bank Wakaf Mikro di Indonesia sudah diatur dalam fatwa DSN MUI sehingga dapat terjamin baik dari segi syariat Islam maupun legalitas hukum. Bank Wakaf Mikro hadir sebagai solusi di tengah kesulitan pendanaan di masyarakat (Saprida et al., 2022). Dalam perspektif Maqashid Syariah Bank Wakaf Mikro sendiri memenuhi unsur-unsur di dalamnya sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kehadiran Bank wakaf mikro di pesantren Nurul Huda diharapkan dapat membantu mempermudah dalam akses penyediaan permodalan bagi masyarakat dalam meningkatkan usahanya serta mengembangkan industri halal kedepan.

Industri halal mengalami perkembangan yang cukup cepat beberapa tahun ini. Konsumen produk halal bukan hanya pada negara muslim namun tersebar juga ke berbagai negara yang minoritas muslim (Fathoni, 2020). Salah satu yang menyebabkan masyarakat muslim dan non muslim menggunakan produk halal karena kualitas produknya yang sudah tentu terjaga, mulai dari keamanan dan kebersihannya yang sudah terjamin. Industri halal yang mengalami pertumbuhan pesat terdapat dalam

beberapa sektor antara lain sektor makanan halal, keuangan, kosmetik, *fashion*, travel, media dan hiburan (Waharini & Purwantini, 2018).

Tabel 1.1. Total pendapatan Industri Halal

Sektor	Total pendapatan (2022)
Keuangan	\$ 4,922 Triliun
Makanan Halal	\$ 1,668 Triliun
Kosmetik	\$ 93 Triliun
<i>Fashion</i>	\$ 375 Triliun
Travel	\$ 189 Triliun
Media dan Hiburan	\$ 308 Triliun

Sumber: *State of the Global Islamic Economy Report 2022*

Dilihat dari tabel 1.1 di atas bawahannya keuangan dan makanan halal mempunyai kontribusi besar dalam pendapatan di sektor industri halal dengan potensi masing-masing \$ 4,922 Triliun dan \$ 1,668 Triliun oleh karena itu menjadi fokus perhatian khusus di berbagai negara tidak terkecuali dengan Indonesia yakni sebagai salah satu penyumbang industri halal di dunia terutama dalam bidang sektor makanan halal dan keuangan (Amazonaws.com, 2022).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim seharusnya memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas di sektor industri halal. Adapun beberapa permasalahan yang sedang dihadapi dalam perkembangan industri halal di Indonesia antara lain, pengembangan infrastruktur, sistem jaminan halal, dan peningkatan kontribusi halal terhadap neraca perdagangan.

Guna mendukung industri halal di Indonesia, pemerintah menerapkan sebuah kebijakan sertifikasi halal yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing industri untuk memperluas akses industri halal secara global. Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil Alamin* telah mengatur kehidupan umatnya dalam pemenuhan segala aspek kehidupan. Salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang harus sesuai dengan konsep halal yaitu dari aspek konsumsi yang tidak mengandung unsur haram, memberikan manfaat yang berdampak positif, dan tidak menyakiti akal serta raga.

Industri halal merupakan sektor potensial dan prospektif untuk dikembangkan di era sekarang. Industri halal mewakili daya beli masyarakat muslim dalam produk dan kebutuhan gaya hidup yang paling terpengaruh secara struktural oleh nilai-nilai Islam. Seiring perkembangannya, sektor industri halal telah merambah ke berbagai sektor industri mulai dari makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, wisata halal, media dan rekreasi bertema Islam, dan keuangan syariah. Sektor makanan dan minuman halal merupakan sektor yang sejauh ini menjadi segmen terbesar dari ekonomi Islam di Indonesia.

Pertumbuhan industri halal disebabkan oleh besarnya kontribusi dari UMKM, jumlah UMKM saat ini berkisar 64,2 juta dengan kontribusi PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 Triliun, selain itu usaha mikro kecil dan menengah juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja karena jumlah pelaku UMK mencapai 99,9 persen dari jumlah total pelaku usaha yang ada di Indonesia. Potensi yang besar tersebut didukung dengan masyarakat yang mayoritas penduduk muslim maka Indonesia mampu dijadikan sebagai pemeran utama dalam industri halal dengan fokus penguatan UMKM serta didukung dengan pembinaan, pendampingan dan penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran (Febriyani et al., 2022)

Melihat besarnya peran tersebut, Sumatera Selatan dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak namun baru memiliki Bank Wakaf Mikro (BWM) yang terbentuk di 2 tempat salah satunya yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) Nurul Huda. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) tersebut bisa digunakan sebagai solusi alternatif dalam meberdayakan sektor riil serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama disekitar pondok pesantren tersebut (Lkmsbwm.id, 2022). Dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) diharapkan memiliki kontribusi dalam mendukung perkembangan industri halal dengan penerapan di berbagai skala mulai dari pemasaran hingga bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna menunjang peningkatan produk halal di Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sebagai penelitian lapangan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian (pemerintah, pengelola, dan masyarakat), misalnya kontribusi, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Empiris (*empirical approach*) dimana penelitian ini bertitik tolak pada penggalian, pemaparan, penjelasan, penafsiran, dan estimasi terhadap gejala-gejala sosial dan fenomena empiris seperti: Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap UMKM Dalam Mengembangkan Industri Halal, dengan objek kajian Bank Wakaf Mikro di Sumatera Selatan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda yang berlokasi di Pondok Pesantren Nurul Huda, Kabupaten Oku Timur. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 - 31 Juli 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian, populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Wakaf Mikro Nurul Huda dengan jumlah 542 orang yang mengambil pembiayaan qardh. dimana nasabah tersebut merupakan pelaku usaha mikro di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Huda Kabupaten Oku Timur.

Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi. Sampel merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai wakil dari keseluruhan.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menentukan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel menurut maksud tertentu. Dalam *purposive sampling* pemilihan sampel bertitik tolak pada pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih memang benar representatif. Dalam penelitian ini besaran sampel yang digunakan merupakan peserta kumpi. dari total sebesar 542 nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh*.

Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada peneliti, seperti tanya jawab langsung kepada narasumber yang menguasai data. Data primer dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi dan data secara langsung dari tempat penelitian atau subjek penelitian dari hasil wawancara dengan narasumber.

Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diberikan secara tidak langsung kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini penulis mendapat informasi dari Booklet Bank Wakaf Mikro 2019 Otoritas Jasa Keuangan dan situs internet.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan cara untuk memperoleh tujuan. Cara pertama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kemajuan ditinjau dari tujuan

serta situasi penelitian. Sedangkan untuk mengelola data yang baik dan akurat maka dipergunakan beberapa metode, yaitu:

Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Metode observasi penulis gunakan sebagai langkah awal penelitian untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek yang diteliti.

Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan hatinya penelitian sosial. Bila melihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada wawancara, baik yang standar maupun yang dalam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam agar mendapat data yang diinginkan sesuai objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian.

Studi Dokumentasi

Penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian analisis akan semakin lengkap apabila terdapat studi dokumentasi di dalamnya. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang BWM dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka atau buku-buku rujukan yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian ini.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukanmasukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau lebih dalam dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ibu-ibu

nasabah yang melakukan pembiayaan di bank Wakaf Mikro Nurul Huda serta pengurus Bank Wakaf Mikro Nurul Huda.

Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu, keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat dicapai. Keabsahan data yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Hal ini akan tercapai dengan membandingkan data dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan dokumen yang berkaitan. Agar penelitian ini memiliki derajat kepercayaan tinggi sesuai fakta dilapangan, maka peneliti melakukan usaha sebagai berikut: Pertama, memaksimalkan keterlibatan peneliti dalam pengumpulan data dilapangan, sehingga semakin lama peneliti melakukan observasi, maka akan lebih mendalam mengenal karakter, kebudayaan di lapangan dan tidak mempengaruhi situasi. Kedua, melakukan triangulasi, dengan cara melakukan metode (memilih sumber daya yang sesuai). Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara dapat dibandingkan dengan data dari masyarakat. Ketiga, Mengadakan number chek agar pelaksanaan program mengecek catatan peneliti.

Teknik Analisis Data

Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan, menganalisis data berarti mengurai data atau menjelaskan data kemudian ditarik maknamakna dan kesimpulan. Data yang berhasil dikumpulkan dan di klasifikasikan secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hurben melauai tahapan-tahapan berikut:

1. Proses pengumpulan Data Dilakukan dengan terjun ke lapangan, dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lainnya dilapangan.
2. Reduksi data Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan mentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.
3. Penyajian data Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian ini berupa naratif, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Masing-masing kelompok itu menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Dan peneliti juga melakukan penyajian data secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagianbagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmentasi terlepas satu dengan yang lain.
4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan prosisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelolaan data yang telah terbentuk, dan proporsi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan penelitian lengkap dengan temuan baru berbeda dengan temuan yang sudah ada.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan pedoman program yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro, keberadaan Bank Wakaf Mikro Nurul Huda hanya dalam posisi menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan menghimpun dana (*finding*). Yang menjadi sasaran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Nurul Huda adalah masyarakat menengah ke bawah dengan potensial produktif yang hidup disekitar pesantren atau kantor Bank Wakaf Mikro berada.

Pada prakteknya, Bank Wakaf Mikro Nurul Huda sendiri tidak sama seperti lembaga perbankan pada umumnya yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan menjadi lembaga nonbank, dimana Bank Wakaf Mikro Nurul Huda hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat. Sistem yang digunakan didalamnya memakai prinsip syariah yaitu menggunakan akad *Qardh*.

Bank Wakaf Mikro Pondok nurul Huda pada dasarnya memiliki dua program, yaitu pembiayaan dan pendampingan nasabah. Untuk penyaluran dana dilakukan setahun sekali. Begitu juga dengan program pendampingan yang dilaksanakan seminggu sekali dengan nama Halaqah Mingguan (Halmi). Program pendampingan atau dengan nama lain Halaqah Mingguan (Halmi) ini sangat bermanfaat bagi nasabah, karena para nasabah dalam kurun waktu seminggu sekali akan bertemu antar sesama mereka, ditambah dengan bimbingan oleh *supervisor* dari BWM nya mulai dari bimbingan tauhid, fiqh, ibadah, dan wirausaha. Sekaligus juga para *supervisor* tersebut mengutip iuran pembayaran nasabah sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam karakteristik Bank Wakaf Mikro, bahwa Bank Wakaf Mikro Nurul Huda memberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha.

Sumber dana yang ada di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda merupakan dana yang diberikan donatur yaitu Bank Sumsel-Babel Syariah yang berasal dari CSR Perusahaan. Adapun besaran dana pertama yaitu Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). Semua dana tersebut tidak seluruhnya digunakan sebagai pembiayaan kepada nasabah melainkan ada alokasi tertentu. Dana abadi sebesar Rp 4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) sebagai dana yang disimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Mikro setiap bulannya dicairkan dananya untuk mengoperasikan kantor, seperti membayar listrik, Internet, serta gaji pengurus.

Sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) digunakan untuk penyaluran pembiayaan Namun apabila nasabah meningkat lebih dari 200 nasabah maka bank wakaf mikro akan mendapatkan tambahan dana dari donatur

sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Bank Wakaf Mikro Nurul Huda sendiri sudah mendapatkan dana tambahan tersebut mengingat nasabahnya sendiri telah mencapai 545 nasabah dan saat ini dana tersebut dikembangkan untuk menambah biaya operasional sehingga diinvestasikan dalam bentuk sukuk atau surat berharga negara melalui kerjasama LAZNAS BSM Jakarta dengan Bank Syariah Indonesia dengan bagi hasil kurang lebih 13 juta setiap bulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Bank Wakaf Mikro Nurul Huda dalam perjalanannya telah berhasil menjadi tempat bagi para nasabah untuk belajar dan mendapatkan pembiayaan melalui program pembiayaan dan pendampingan. Seperti dalam uraian diatas, bahwa Bank Wakaf Mikro berperan dalam tiga hal yaitu terdapatnya peningkatan produksi, terdapatnya peningkatan pendapatan serta terdapatnya sertifikat halal.

Secara khusus bagi Muslim, halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius (*spiritual safety concern*), sedangkan secara umum, bagi konsumen dan pelaku industri, halal merupakan pemenuhan persyaratan mutu, keamanan dan kesehatan dalam penggunaan dan konsumsi produknya (*Quality and Health concern*). Industri halal telah berkembang menjadi sektor manufaktur baru yang tumbuh bersama menjadi bisnis global dengan pertumbuhan paling cepat di seluruh dunia. Hal tersebut seiring dengan semakin banyaknya negara yang menerima konsep Halal sebagai salah satu faktor penentu mutu sebuah produk.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia yang berperan sekitar 99% dalam kegiatan ekonomi nasional dan berperan penting dalam terciptanya lapangan pekerjaan yang menguasai hampir 64%. Kenaikan jumlah produksi pada UMKM merupakan efek dari bertambahnya modal yang didapatkan para nasabah melalui proses pembiayaan oleh bank wakaf mikro itu sendiri. Tentu ini menjadi bukti penting bahwa peran bank wakaf mikro berhasil secara optimal. Dengan modal dan keuntungan yang belum terlalu besar, namun dengan produksi yang semakin meningkat maka keuntungan yang mereka dapatkan juga ikut meingkat. Salah satu nasabah mengatakan bahwa ada peningkatan atas keuntungan mereka, dan perbedaan ini sangat dirasakan ketika sebelum dan sesudah bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Tentu ini merupakan bukti penting juga bahwa peran bank wakaf

mikro berhasil secara optimal dengan adanya peningkatan jumlah produksi serta diiringi dengan peningkatan pendapatan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di atas juga dapat dilihat bahwa beberapa produk telah mengantongi izin sertifikat halal maka kehadiran Bank Wakaf Mikro memiliki pengaruh terhadap UMKM dalam mengembangkan industri halal. UMKM dengan produksi beragam produk perlu untuk dikembangkan kepada arah industri halal, mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia juga sangat potensial sebagai konsumen produk baik makanan maupun *fashion*. Jumlah penduduk ini akan sangat mempengaruhi perkembangan industri halal. Industri halal yang telah menunjukkan kinerja pertumbuhan yang mengesankan. Oleh karena itu ada peluang besar bagi sektor ini untuk ikut andil dalam mengembangkan industri halal.

Dari beberapa UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal, dengan metode pendampingan dan dorongan dari Bank Wakaf Mikro Nurul Huda melalui Halmi diharapkan menumbuhkan semangat nasabah yang notabennya adalah pelaku UMKM terus belajar dalam meningkatkan kualitas produk mereka salah satunya dengan ikut sertifikasi halal gratis yang memang ditujukan kepada UMKM, setidaknya ada beberapa nasabah yang telah mengantongi sertifikat halal, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kontribusi Bank Wakaf Mikro terhadap UMKM dalam mengembangkan industri halal, sehingga kedepannya diharapkan Bank Wakaf Mikro memiliki Pendamping Proses Halal (PPH) untuk memudahkan UMKM dalam mengurus sertifikat halal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro Nurul Huda hanya dalam posisi menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan menghimpun dana (*finding*). Yang menjadi sasaran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Nurul Huda adalah masyarakat menengah ke bawah dengan potensial produktif yang hidup disekitar pesantren atau kantor Bank Wakaf Mikro berada. Bank Wakaf Mikro Nurul Huda dalam perjalanannya telah berhasil menjadi tempat bagi para nasabah untuk belajar dan

mendapatkan pembiayaan melalui program pembiayaan dan pendampingan. Seperti dalam uraian diatas, bahwa Bank Wakaf Mikro berperan dalam tiga hal yaitu terdapatnya peningkatan produksi, terdapatnya peningkatan pendapatan serta terdapatnya sertifikat halal.

Sumber dana yang ada di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda merupakan dana yang diberikan donatur yaitu Bank Sumsel-Babel Syariah yang berasal dari CSR Perusahaan. Adapun besaran dana pertama yaitu 5 Miliar Rupiah. Semua dana tersebut tidak seluruhnya digunakan sebagai pembiayaan kepada nasabah melainkan ada alokasi tertentu. Dana abadi sebesar 4 miliar yang disimpan dalam deposito perbankan, yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Mikro setiap bulannya dicairkan dananya untuk mengoperasikan kantor, seperti membayar listrik, Internet, serta gaji pengurus. Sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) digunakan untuk penyaluran pembiayaan.

Selain itu juga bahwa dari beberapa pelaku usaha sudah terdapat beberapa UMKM yang memiliki sertifikat halal, dengan metode pendampingan dan dorongan dari Bank Wakaf Mikro Nurul Huda melalui Halmi menumbuhkan semangat nasabah yang notabennya adalah pelaku UMKM terus belajar dalam meningkatkan kualitas produk mereka salah satunya dengan ikut sertifikasi halal gratis yang memang ditujukan kepada UMKM, setidaknya ada beberapa nasabah yang telah mengantongi sertifikat halal, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kontribusi Bank Wakaf Mikro terhadap UMKM dalam mengembangkan industri halal, sehingga kedepannya diharapkan Bank Wakaf Mikro memiliki Pendamping Proses Halal (PPH) untuk memudahkan UMKM dalam mengurus sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amazonaws.com. (2022). *State of The Global Islamic Economy Report 2022*.
- Ekon.go.id. (2020). *Pondok Pesantren Jadi Sentra Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435.

- Febriyani, D., Elsa, E., & others. (2022). Penguatan UMKM Upaya Peningkatan Industri Halal di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 23(1), 13–22.
- Fitriana, W. (2016). Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Eksistensi dan Aksesibilitasnya Bagi Pembiayaan Usahatani di Sumatera Barat (Studi Kasus: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)). *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 4(2), 149–162.
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 54–64.
- Lkmsbwm.id. (2022). *Data Nasional*.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). *Peranan bank wakaf mikro dalam pemberdayaan usaha kecil pada lingkungan pesantren*.
- Saprida, S., Raya, F., & Umari, Z. F. (2022). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 59–74.
- Undang-undang. (2013). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*.
- Undang-undang. (2019). *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren*.
- Waharini¹, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). *Model pengembangan industri halal food di Indonesia*.
- Zulfikri, Z., & Sumantri, R. (2022). Pengaruh Corporate Image Dan Perceived Value Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di LAZ LMI Sumatera Selatan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(2), 40–49.